

**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN  
ELEKTORAL (ELAKTORAL JUSTICE) DAN BUDAYA DEMOKRASI**

Oleh:

**I Gede Druvananda Abhiseka<sup>1</sup>; I Made Adi Widnyana<sup>2</sup>**

E-mail: [druvananda98@gmail.com](mailto:druvananda98@gmail.com)<sup>1</sup>; [widnyanamadeadi@gmail.com](mailto:widnyanamadeadi@gmail.com)<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana ; UHN Sugriwa  
Denpasar

---

**ABSTRACT**

---

**Keywords:**

*Election DKPP  
Authority,  
Electoral  
Justice*

---

*Elections are one of the mechanisms for the transition of power that was born at the same time as democracy. in Indonesia there are three institutions involved in holding general elections (elections), namely KPU, Bawaslu, and DKPP, DKPP officially becomes a state institution in the realm of upholding the ethics of holding elections. The presence of this DKPP is a solution to problems regarding integrity and credibility of election organizers, as well DKPP can be said that this institution is an institution that performs mixed functions (mix-function), namely administrative, regulatory, and punitive functions. DKPP in the decision as referred to in Article 458 paragraph (10) is final and binding. So from the above the presence of the DKPP is very important, and the presence of the DKPP is a solution to problems regarding the integrity and credibility of election organizers, because elections with integrity are still a serious problem, especially in Indonesia. The purpose of this research is to find out and show a paradigm as well as new hopes for the legal system and constitutional law in the future, especially in electoral law. The research method that the author uses is descriptive qualitative, that is, writes down by deciphering the extent to which the development of the findings that the author is doing for that there is data that the author will collect, such as primary and secondary data. The results of this study indicate that one of the DKPP's powers lies in the decisions made by the DKPP namely "final and binding", as stipulated in Article 458 paragraph (13) of Law Number 7 of 2017 the decision produced by the DKPP shows a paradigm as well as a new hope for the legal and constitutional system in the future, and when viewed from the perspective of efforts to realize justice electoral justice) the presence of DKPP is one of the embryos of an independent state institution (state auxiliary agency) that can create integrity and credibility in election organizers which is actually still a serious problem in holding elections in Indonesia*

---

## **ABSTRAK**

### **Kata kunci:**

Pemilu,  
KewenanganDK  
PP, Keadilan  
Elektoral

Pemilihan Umum merupakan salah satu mekanisme transisi kekuasaan yang lahir bersamaan dengan demokrasi. di Indonesia terdapat tiga institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, DKPP resmi menjadi lembaga negara dalam ranah penegakan etika penyelenggaraan pemilu, Kehadiran adanya DKPP ini menjadi solusi problematika mengenai integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, serta DKPP dapat dikatakan bahwa institusi ini merupakan institusi yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) yakni fungsi administratif, regulatif, dan penghukuman. DKPP dalam .Putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 458 ayat (10) bersifat final dan mengikat. Maka dari hal diatas kehadiran DKPP sangatlah penting, serta kehadiran DKPP ini menjadi solusi problematika mengenai integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, karena pemilu yang berintegritas masih menjadi persoalan serius khususnya di Indonesia, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menunjukkan paradigma sekaligus harapan baru terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan ke depan, khususnya dalam Hukum Kepemiluan. Metode penelitian yang penulis pakai adalah deskriptif kualitatif yaitu menuliskan dengan penguraian sejauh mana perkembangan temuan yang penulis lakukan untuk itu ada data yang akan penulis kumpulkan seperti data primer dan sekunder, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Salah satu wewenang DKPP yaitu terletak dalam putusan yang dihasilkan oleh DKPP yaitu bersifat "final dan mengikat", sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 putusan yang dihasilkan oleh DKPP menunjukkan paradigma sekaligus harapan baru terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan ke depan, Serta jika dilihat dari prespektif upaya mewujudkan keadilan elektoral (*electoral justice*) kehadiran DKPP adalah salah satu embrio lembaga negara independen (*state auxiliary agency*) dapat menciptakan integritas dan kredibilitas dalam penyelenggara Pemilu yang sejatinya masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaran pemilu di Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan salah satu mekanisme transisi kekuasaan yang lahir bersamaan dengan demokrasi. Sejarah demokrasi kuno diawali pertama kali di Athena pada abad ke-5 SM. (Aminuddin

Ilmar,2016,hal. 63) Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “kratos/cratein” yang berarti pemerintahan (Didik Sukriono,2009,hal 15), sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.( Jimly Asshidique, 2006,hal 339).

Hal ini menunjukkan bahwa diselenggarakannya Pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara yang menganut paham demokrasi. Hal ini sebagaimana pendapat Affan Gaffar, yang menjelaskan mengenai ciri-ciri negara demokratis, yaitu: (a) Akuntabilitas, yaitu setiap orang yang terpilih sebagai pemimpin mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang hendak dan telah ditempuhnya. (b) Rotasi Kekuasaan, yaitu ada pergantian kekuasaan yang dilakukan secara teratur dan damai. (c) Rekrutmen Politik secara terbuka, dimana selama masa pergantian kekuasaan maka harus disertai sistem recruitment secara terbuka. (d) Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara teratur dan setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam hal ini, setiap warga negara berhak untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain, Selain itu, pemilihan umum harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam rangka memanfaatkan hak memilih dan dipilih. Proses tersebut harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan dari siapapun. Dan (e) Menikmati Hak-Hak dasar, yaitu setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, mencakup hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*),(Afan Gaffar,2017,hal.7-9).

Berkaitan dengan yang disampaikan diatas dalam hukum positif yang berlaku pada saat ini di Indonesia, terdapat tiga institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara singkat, fungsi dari ketiga institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: fungsi KPU adalah sebagai lembaga yang mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilihan umum, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilu serta memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Sementara itu, fungsi Bawaslu adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, serta adapun fungsi DKPP adalah sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

DKPP resmi menjadi lembaga negara dalam ranah penegakan etika penyelenggaraan pemilu, hal ini sesuai dengan perintah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ( selanjutnya disebut UU RI No. 15 Th 2011 ),yang menyatakan bahwa DKPP termasuk dalam fungsi penyelenggaraan Pemilu. (Salwan Daris, 2015, hal 78), Kehadiran adanya DKPP ini menjadi solusi problematika mengenai integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) yang menggagas 7 prinsip untuk memastikan legitimasi penyelenggara Pemilu, yaitu: *Independen, impartiality, integrity, transparency. efficiency,*

## **SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ELEKTORAL (ELAKTORAL JUSTICE) DAN BUDAYA DEMOKRASI .....**

.....(Druvananda & IMA Widnyana; 77-87) *professionalism and service-mindedness*.(Jihan Anjania,2019,hal.142) Karena tujuh prinsip yang disampaikan oleh *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) ini dapat menciptakan integritas dan kredibilitas dalam penyelenggara Pemilu yang sejatinya masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Prinsip tersebut merupakan standar internasional dalam penyelenggaraan Pemilu dan sebagai tolak ukur demokrasi. DKPP sebagai lembaga Pemilu memiliki tugas dan wewenang, sebagaimana dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan tugas DKPP yaitu menerima adanya pengaduan pelanggaran etika; dan menyelidiki, memverifikasi, serta memeriksa aduan tersebut. DKPP juga berwenang memanggil pihak penyelenggara pemilu yang diadukan oleh pengadu; memanggil pengadu, saksi atau pihak lain untuk meminta penjelasan; memberi sanksi kepada teradu apabila terbukti bersalah; dan memberikan putusan atas aduan tersebut, serta DKPP dapat dikatakan bahwa institusi ini merupakan institusi yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) yakni fungsi administratif, regulatif, dan penghukuman. Selain itu dalam DKPP dalam menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 458 ayat (10) bersifat final dan mengikat.

Maka dari hal diatas kehadiran DKPP sangatlah penting, yang dimana dalam satu sisi DKPP yang secara kelembagaan setara kedudukannya dengan KPU dan Bawaslu, serta kehadiran DKPP ini menjadi solusi problematika mengenai integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, karena pemilu yang berintegritas masih menjadi persoalan serius khususnya di Indonesia. Ada dua hal mendasar yang menjadi penyebabnya. Dua hal yang mendasar tersebut adalah integritas penyelenggara pemilu dan integritas peserta pemilu. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pemilu yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip pemilu (jujur, demokratis, dan adil) dan DKPP dalam memberiakan putusan bersifat Final dan mengikat yang tercantum dalam Pasal 458 ayat (10) Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara pemilu, serta lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara pemilu mutlak harus ada dalam menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu serta dalam putusan yang diberikan.(TopoSantoso,2016,hal.86).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis pakai adalah deskriptif kualitatif yaitu menuliskan dengan penguraian sejauh mana perkembangan temuan yang penulis lakukan untuk itu ada data yang akan penulis kumpulkan sebagai berikut:

1. Data Primer Yaitu data yang sifatnya sangat subyektif karena berupa pendapat pribadi, responden yang disampaikan kepada peneliti secara langsung.
2. Data Sekunder Yaitu data yang sifatnya sudah obyektif karena diolah oleh pihak ketiga biasanya diperoleh dari jurnal, buku ilmiah, koran, dan monografi setempat.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan analisis yang menggunakan prosedur analisis secara statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Bahwasanya pengertian ini mempertentangkan penelitian kuantitatif dengan pengertian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwasannya usaha kuantitatif. Dapatlah disintesisakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, Lexy J, 2013, hal 7).

## PEMBAHASAN

### Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan lembaga baru dalam praktik demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya pada aspek penyelenggaraan pemilu. Keberadaan DKPP bukanlah barang baru karena sebelumnya sudah ada Namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut DK KPU ) pada tahun 2008, DK KPU adalah institusi etik yang difungsikan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun belum begitu kuat karena hanya bisa memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU dan bersifat *ad hoc*.

Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau *ad hoc*.

DKPP mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan pemantau pemilu, khususnya ketiga lembaga tersebut, guna menyamakan pemahaman mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting. DKPP mengundang KPU dan Bawaslu untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu untuk dibahas. Penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik pemilu menjadi fokus utama DKPP. Pertemuan tripartit selain untuk membangun kesamaan persepsi dan pemersatu pemahaman tentang penegakan kode etik pemilu juga dimaksudkan untuk membuat kesepakatan bersama antara ketiga lembaga seperti dalam pembahasan peraturan bersama yang menghasilkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara. Pertemuan tripartit dilakukan dengan membahas Peraturan Bersama Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan penandatanganan nota kesepahaman tentang masalah penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan

***SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ELEKTORAL (ELAKTORAL JUSTICE) DAN BUDAYA DEMOKRASI .....***

.....(Druvananda & IMA Widnyana; 77-87)

Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)). (Muh.Salman Darawis, 2015, hal 77).

Selanjutnya, Dalam Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Penjelasan tentang DKPP diatur terinci pada Bab III, Pasal 155-Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. (Sitepu, R, 2021)

Dalam pengaturan diatas tugas pokok DKPP adalah menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menetapkan putusan, selain itu tugas Pokok lain ialah selain menerima pengaduan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik juga menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindak lanjuti. (Saleh,dkk,2017,hal 59).

Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain:

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil dan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kini berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP berwenang memutuskan dan menetapkan hasil sidang-sidang pemeriksaan melalui rapat pleno anggota DKPP dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait terutama bawaslu, dan KPU untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, KPU wajib melaksanakan putusan DKPP. Adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang dimaksud.

DKPP secara yuridis mempunyai wewenang juga untuk melakukan pemanggilan kepada para pengadu dan teradu yang menurut pengaduan atau laporan diduga melakukan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemanggilan tersebut memberikan penjelasan terkait duduk perkara termasuk memberikan klarifikasi pembelaan atas tuduha-tuduhan yang

dilimpahkan kepada mereka. DKPP berwenang memanggil para pengadu atau pelapor, para saksi, dan/atau pihak-pihak lain dengan maksud dimintai keterangan termasuk dokumen serta bukti-bukti lain. Salah satu wewenang DKPP yang paling menentukan kecenderungan perbaikan kualitas dan profesionalitas pemilu ialah dari penjatuhan sanksi di persidangan yang menunjukkan adanya pelanggaran kode etik

Putusan yang dihasilkan oleh DKPP adalah bersifat “final dan mengikat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Begitu juga yang ditegaskan di dalam peraturan yang lebih lanjut, yaitu Pasal 39 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bahwa Putusan DKPP bersifat “final dan mengikat”. Penyelenggara Pemilu wajib menjalankan putusan DKPP tersebut maksimal tujuh hari sejak putusan dibacakan. Dalam hal putusan DKPP yang memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU dan/atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), anggota yang diberhentikan tersebut dapat berhenti sementara sebelum surat keputusan dari Presiden mengenai pemberhentian tetap diterbitkan. Pelaksanaan Putusan DKPP diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan (Aspan, Z., & Suwandi, W. 2022, hal. 92-104)

Adanya putusan yang dihasilkan oleh DKPP menunjukkan paradigma sekaligus harapan baru terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan ke depan. Termasuk mengenai publikasi putusannya yang menjadi wujud akuntabilitas putusan dalam peradilan etik (*court of ethics*) yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Publikasi putusan dimaksudkan agar masyarakat juga memiliki akses yang lebih baik dalam berpartisipasi menilai putusan yang dihasilkan (M. Lutfi Chakim, 2014, hal 206).

Maka dari pada hal ini sejalan dengan pendapat Fries Ermessen mengenai Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dibentuk sebagai perwujudan yaitu kewenangan yang berkarakter dalam bentuk tertulis dan mengikat pada warga. (Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B, 2019, hal 433-477) pengaturan yang berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu merupakan sebuah upaya pemurnian nilai bagi kelembagaan penyelenggara pemilu. Etika materiil dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dapat dijabarkan atau diimplementasikan dari aspek Peraturan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pemilu pun dapat dijadikan aspek etika materiil dalam penegakan kode etik. Dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu, maka lembaga DKPP hadir untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas (*ethics*) penyelenggara pemilu.

### **Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Prespektif Mewujudkan Keadilan Elektoral (*Elaktoral Justice*) Dan Budaya Demokrasi.**

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. (Nurdin, M. 2019, hal.1-17). Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi

**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ELEKTORAL (ELAKTORAL JUSTICE) DAN BUDAYA DEMOKRASI .....**

.....(Druvananda & IMA Widnyana; 77-87) ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. (Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. 2020)

Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. (Nurdin.M, 2019, hal.1-17). Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance ( IDEA ), 2010,hal. 5)*

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu (*Ibid.h 7*)

Setiap sistem keadilan pemilu perlu menetapkan cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa pemilu serta menciptakan mekanisme untuk mengoreksi ketidakberesan dan/atau menghukum pelaku pelanggaran. (Tanzil, D., 2021, 38-57.) Pencegahan tidak semata-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu; pencegahan berarti adanya upaya mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan melalui:

- Kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten;
- Budaya politik dan kewargaan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum;
- Badan dan anggota badan penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan tidak memihak; dan Pedoman tata laku pemilu yang telah disepakati bersama sebelumnya

Sejalan dengan hal yang disampaikan diatas DKPP adalah salah satu embrio lembaga negara independen (*state auxiliary agency*), yang kehadirannya merupakan efek dari praktik demokrasi modern, yang dimana DKPP dalam



menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak segan-segan mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang jika selama proses persidangan, terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. DKPP selalu aktif dan tanggap terhadap setiap laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang tentunya tetap mendasarkan diri pada standar peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu merupakan sebuah keharusan. Selain untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu, sekaligus untuk memastikan tidak adanya monopoli dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh para personil penyelenggara Pemilu. Ingat, Pemilu merupakan salah satu prasyarat wajib dalam demokrasi guna memastikan tidak tersumbatnya aspirasi rakyat dalam menentukan para wakilnya di eksekutif maupun legislatif. Siapapun yang merusak Pemilu, sama saja merusak Indonesia. Sebagaimana terjelma dalam Undang-Undang atau yang bersifat tidak tertulis, penegakan kode etik perlu sebagai pedoman bagi penyelenggara selayaknya (*to do*) atau tidak berbuat (*no to do*), khususnya kaidah etis menurut hukum yang sebagaimana digariskan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berkaca dari pandangan IDEA dan pendapat diatas yang menyatakan bahwa sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, hal ini sesuai dengan kehadiran DKPP dapat menciptakan integritas dan kredibilitas dalam penyelenggara Pemilu yang sejatinya masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. (*Ibid.h9*)

Maka jika dilihat dari prespektif upaya mewujudkan keadilan elektoral (*electoral justice*), Kehadiran DKPP maupun dari sifat putusannya yang "Final dan Mengikat" pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 sifat final dan mengikat "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN", hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam IDEA yaitu *Independen, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness*. Karena tujuh prinsip yang disampaikan oleh IDEA ini dapat mewujudkan keadilan elektoral (*electoral justice*) serta budaya demokrasi yang berintegritas dan kredibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggara pemilu di Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik suatu simpulan yaitu pengaturan yang berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu merupakan sebuah upaya pemurnian nilai bagi kelembagaan penyelenggara pemilu. Etika materiil dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dapat dijabarkan atau diimplementasikan dari aspek Peraturan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu saja, tetapi

## **SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ELEKTORAL (ELAKTORAL JUSTICE) DAN BUDAYA DEMOKRASI .....**

.....(Druvananda & IMA Widnyana; 77-87) juga asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pemilu pun dapat dijadikan aspek etika materiil dalam penegakan kode etik. Dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu, maka lembaga DKPP hadir untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas (*ethics*) penyelenggara pemilu.

Serta jika dilihat dari prespektif upaya mewujudkan keadilan elektoral (*electoral justice*), Kehadiran DKPP maupun dari sifat putusannya yang “Final dan Mengikat” pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 sifat final dan mengikat “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam IDEA yaitu *Independen, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness*. Karena tujuh prinsip yang disampaikan oleh IDEA ini dapat mewujudkan keadilan elektoral (*electoral justice*) serta budaya demokrasi yang berintegritas dan kredibelitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggara pemilu di Indonesia, serta saran kedepannya diharapkan dalam menerapkan maupun mewujudkan sistem keadilan pemilu harus sesuai dengan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur, serta khususnya dalam sistem keadilan pemilu harus dikembangkan mapun disosialisasikan Kembali untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Afan Gaffar, 2017, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aminuddin Ilmar, 2016, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance ( IDEA )*, 2010, Ringkasan Buku Acuan International IDEA ( Buku Asli : *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*), Indonesia Printer, Jakarta, Indonesia. Buku asli dicetak di Trydells Tryckeri AB, Swedia.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Topo Santoso, 2016, *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*, Setara Press, Jakarta.

### **JURNAL**

- A Didik Sukriono, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 2, Nomor 1, 2009, h. 15.
- Aspan, Z., & Suwandi, W. 2022. Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Japhtn-Han*, 1(1), 92-104.
- Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. 2019. Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), pp. 433-447.

- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*.
- Jihan Anjania. 2019. Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5(2), p.142.
- Muh. Salman Darwis, 2015, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Vol.12 (1), pp.77.
- Nuridin, M. 2019 . *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*. *Veritas*, vol. 5(2), pp. 1-17.
- Salwan Darwis, 2015. Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013. *Jurnal Konstitusi* 12(1), p.78.
- Puspitasari, D. (2018). Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, 5, 403.
- Tanzil, D. (2021). Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkeadilan. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 38-57.

### **Thesis**

- Sitepu, R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Seputar Masalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Yang Bersifat Final Dan Mengikat. (*thesis*)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- .